

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : III/MPR/1983
TENTANG
P E M I L I H A N U M U M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan karenanya tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum, karena merubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. bahwa untuk itu Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia perlu diselenggarakan, berdasarkan Demokrasi Pancasila;
- d. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah dipandang perlu adanya perubahan yang menyangkut jumlah dan susunan Anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum sehingga kehadirannya di dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ditetapkan melalui pengangkatan;

f. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pemilihan Umum yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-6 tanggal 9 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983.

• MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

- (1). Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.
- (2). Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3). Pemungutan suara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pemilihan Umum yang dimaksudkan dalam Ketetapan ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan untuk Pemilihan Umum yang akan datang diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun 1987.

Pasal 3

- (1). Pemilihan Umum yang dimaksudkan dalam Ketetapan ini diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.
- (2). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

Pasal 4

Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah.

Pasal 5

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Anggota Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Anggota Utusan Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilihan Umum dan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum dan Anggota golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat.

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan pasal 2 Ketetapan ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Pasal 9

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

H. AMIRMACHMUD

Wakil Ketua

t.t.d

M. KHARIS SUHUD

Wakil Ketua

t.t.d

HAJI AMIR MURTONO, SH

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

ttd

H SOENANDAR PRIJOSOEDARMO